

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebagai Langkah Upaya perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia, negara telah merespons melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan penguatan kelembagaan seperti BP2MI, serta pengawasan keimigrasian berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 dan turunannya. Namun, implementasi perlindungan tersebut dinilai masih menghadapi tantangan serius seperti minimnya koordinasi lintas sektor, kurangnya edukasi hukum bagi calon PMI, dan masih lemahnya pengawasan terhadap sindikat pengiriman ilegal. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan kebijakan perlindungan PMI perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan interdisipliner, serta mengutamakan fungsi diplomasi dan pengawasan selama keberadaan Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri.
2. Para pihak yang mempekerjakan PMI secara non-prosedural dan menyebabkan kematian harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara juga tetap memiliki kewajiban untuk melindungi WNI yang menjadi korban, meskipun mereka berangkat secara non-prosedural. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memberi keadilan bagi keluarga korban dan memberi efek jera kepada pelaku. Di sisi lain, pencegahan melalui edukasi dan pengawasan ketat juga harus digencarkan untuk menutup ruang gerak pelaku perekrut ilegal.

5.2. Saran

1. Sebagai Upaya dalam mengatasi banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Kamboja saat ini, Pemerintah disarankan untuk segera menugaskan atase imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Phen guna bertugas

melakukan pendataan serta koordinasi dengan keimigrasian negara Kamboja dalam hal proses pemulangan para korban Kembali ke tanah air.

2. Melakukan tinjauan terkait peraturan hukum yang ada, guna melakukan proses rekontruksi khususnya terhadap ancaman hukuman dan klasifikasi pihak yang dapat dipidana sesuai Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana menjadi dasar hukum utama dalam hal pemberantas pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai Upaya memberikan efek jera serta meminimalisir adanya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural dikemudian hari

